

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL

(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto)

Adi Purwanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17

Agustus 1945, Surabaya

Email: Adipurwanto6268313@gmail.com

Abstract

Street vendors are an informal sector that can never be separated from life in every country. Traders of five become the people's choice in making a living for daily needs. Road Pancasila fortress in the city of Mojokerto was the place of choice for the Mojokerto government to centralize street vendors to neatly arrange the layout of Mojokerto City. The purpose of this study was to find out how to arrange the right place for street vendors for the city government of Mojokerto.

This study uses a qualitative descriptive approach with street vendors and data from the government as a population and sample. The population in this study were all street vendors who were on road Pancasila and Mojokerto City government data as reinforcement. Sampling using a random technique. The results showed the conditions of traders in the Citadel of Pancasila.

Keywords: Site Arrangement, Environmental Conditions, Street Vendors

Abstrak

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang tidak pernah lepas dari kehidupan di setiap negara. Pedagang kaki lima menjadi pilihan masyarakat dalam menyambung hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Jl. Benteng Pancasila yang berada di Kota Mojokerto merupakan tempat pilihan pemerintah Mojokerto untuk menyentralkan pedagang kaki lima supaya dapat tertata dengan rapi tata letak Kota Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penataan tempat pedagang kaki lima yang tepat untuk pemerintah kota Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pedagang kaki lima dan data dari pemerintah sebagai populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang berada di jalan Benteng Pancasila dan data pemerintah Kota Mojokerto sebagai penguat. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak. Hasil penelitian menunjukkan kondisi tempat pedagang di Benteng Pancasila.

Kata Kunci : Penataan Tempat, Kondisi Lingkungan, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang berada di Jawa Timur dan merupakan dalam kawasan dengan jumlah penduduk sebesar 139.628. Kota Mojokerto terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Magersari dan kecamatan Prajurit Kulon.

Kota Mojokerto menjadi salah satu pusat pemerintahan berkembang di Provinsi Jawa Timur. Berkembangnya Kota Mojokerto sebagai sentra wisata dan juga perdagangan merupakan sumber ekonomi yang besar pada pemerintahan. Bukan hanya pemerintahan tetapi juga dirasakan oleh warga masyarakat, maka dari itu muncullah berbagai macam pedagang kaki lima di wilayah Kota Mojokerto. Berdagang merupakan mata pencaharian yang menjanjikan untuk masyarakat. Hal tersebut semakin membuat pemerintah kwalahan karena semakin banyaknya pedagang kaki lima di kota Mojokerto yang banyak bermunculan.

Benteng pancasila juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk berjualan karena berada di pusat kota Mojokerto. Benteng Pancasila juga merupakan pengalihan dari Alun-Alu Mojokerto. Tetapi pada saat ini banyak pedagang kai lima yang bermunculan di tempat yang bukan berlaku untuk berjualan. Pedgang yang berada di bahu-bahu jalan yang rata-rata adalah pedagang kecil. Dari hari ke hari semakin marak pula pedagang kaki lima tersebut.

Tentunya semakin marak pedagang kaki lima yang di bahu jalan semakin banyak pula tatanan Kota yang berserakan dan juga melanggar peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah. Salah satunya di atur dalam Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan kaki lima. Didalam pasal 2 ayat 1 “Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, trotoar dan diatas seluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedanggang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk:”.

Yang banyak kita temui sekarang adalah kemacetan yang ditimbulkan oleh PKL. Banyak pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan sehingga jalan semakin sempit. Permasalahan ini harus segera di selesaikan karena ini sangat mengganggu ketertiban umum yang ada di kota Mojokerto terutama keindahan-keindahan kota Mojokerto. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan pengelolaan tempat untuk PKL di kota Mojokerto terhadap perda yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan indikator kesadaran peraturan daerah, yakni: tentang isi peraturan daerah, sikap terhadap peraturan daerah, dan pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis disparitas dalam pelaksanaan Perda kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang pedagang kaki lima.

Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah (1) bagaimana pelaksanaan pemerintah dalam penerapan perda no 5 tahun 2005 tentang pengelolaan tempat pedagang kaki lima di Benteng Pancasila. (2) Bagaimana konsep penataan ruang bagi pedagang kaki lima di jalan Benteng Pancasila. Dengan tujuan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan penataan ruang bagi pedagang kaki lima di benteng pancasila.

TEORI

Pada tatanan pemerintah kegiatan yang dihasilkan berupa kebijakan yang nantinya hasil tersebut yang berupa kebijakan akan direalisasikan di daerah, hal-hal seperti ini disebut dengan kebijakan publik. Dari kebijakan ini yang kemudian akan di implementasikan oleh pemerintah beserta jajarannya. Implementasi publik adalah suatu hasil yang didapat dalam suatu proses kebijakan dengan melalui fase rumit, karena adanya muatan politis dalam implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan publik cara mengukur keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015:93) oleh dua variabel besar,

yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
- (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam permasalahan yang terjadi, pemerintahan daerah kota Mojokerto dalam peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima. Bahwa pedagang kaki lima adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan dan pembinaan demi kemajuan usaha dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah Pedagang Kaki Lima Kota Mojokerto. Sebagai ketentuan kegiatan usaha pedagang kaki lima di sebutkan di pasal 2, Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, Kebersihan di Wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat

umum, jalan umum, trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang sejenis. Dalam ketentuan tersebut pemerintah melakukan pembinaan seperti yang di sebutkan di pasal 4, Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedaga-gang kaki lima, Walikota memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto dalam selaras kebijakan yang mengatur PKL karena masih menemukan problem permasalahan sampai saat ini. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di daerah merupakan salah satu urusan dalam skala Kabupaten/Kota yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial guna menunjang efektifitas pembangunan di daerah. Dalam pasal 3, Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat ini yaitu:

- a. Memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum dalam masyarakat di Kota Mojokerto;
- b. Untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan yang merugikan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
- d. Memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan di Kota Mojokerto;
- e. Menjamin terselenggaranya ketertiban umum di masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang

berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kota Mojokerto di berbagai sektor.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif karena tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui permasalahan pokok yaitu Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Tempat Pedagang Kaki Lima di Benteng Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Meleong dalam Herdiansyah, (2010: 9). Penelitian ini yang akan dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergabung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (moleong, 2005:4)

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan dengan pengertian yang ada maka dalam proses pengumpulan data deskriptif kualitatif yang berbentuk lisan maupun tulis dari lembaga ataupun individu yang menjadi subjek dalam penelitian ini. (Moleong, Lexy J, 2007)

HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Benteng Pancasila

Pertimbangan perumusan kebijakan penataan pedagang kaki lima Terdapatnya pedagang kaki lima di kawasan Benteng Pancasila Kota Mojokerto sering kali menimbulkan kemacetan dan kurangnya kesadaran

dalam pembuangan sampah pada tempatnya yang sering kali menimbulkan tersumbatnya aliran air di sekitar situ. Dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagai besar pedang di situ tidak menhiraukan akan adanya peraturan yang sudah ada akan tetapi banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan yang tidak memikirkan pengguna jalan lainnya.

Situasi jalanan di benteng pancasilah dimana setiap harinya yang ramai dan padat, membuat pengendara yang sedang melintas maupun yang ingin berbelanja di tempat lain harus mengalah untuk lebih berhati-hati. Kondisi seperti ini menimbulkan para pengendarai jalan merasa di rugikan. Fepi warga Kranggan mengatakan bahwa parkir sembarangan dan PKL juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir dan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan juga rawan terjadinya kecelakaan. Padahal, pemandangan tak tertib lalu lintas itu berda tak jauh dari pos lalu lintas Benpas kurang lebih 50 meter dari pos. “Harusnya kan jadi perhatian. Tidak malah dibiarkan. Apalagi juga kawasan sekolahan yang banyak anak-anak”. (JurnalMojo, 2019) selain itu terjadinya penyalagunaan fungsi trotoar semertinya yang terjadi hingga sekarang yang masih di salah gunakan oleh pelaku usaha dan jukir.

Berdasarkan ungkapan warga sekitar yang sudah di jelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota Mojokerto perlu adanya sosialisasi untuk mewujudkan kota Mojokerto sebagai tujuan kota yang aman, tertib, bersih dan indah.

Kebijakan penataan dan peberdayaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima. Dalam ketentuan kegiatan usaha PKL yang ada di pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-

tempat umum, jalan umum, trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2) Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang sejenis ;

(3) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan.

2. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Benteng Pancasila

a) Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi tempat usaha bagi para pelaku pedagang kaki lima yang memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu kota. Berhasil dan suksesnya suatu usaha sangatlah berpengaruh dalam penentuan tempat berjualan karena itu hal yang penting dalam berusaha. Pedagang kaki lima harus mampu untuk menentukan lokasi yang tepat untuk usaha agar terjamin dalam berjualandan selalu lancar. Dalam kegiatan para pedagang kaki lima lama operasional berdagang bahwa data yang sudah peroleh dari hasil penelitian didapat waktu operasional pedagang kaki lima Jalan Benteng Pancasila adalah sebagai berikut

No	Waktu Operasional	Frekuensi	Presentasi
1	Tidak 12 Jam	27	27
2	12 Jam Lebih	73	73
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil Survei Lapangan 2020

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang semula berada di kawasan trotoar Jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto yang akan di sosialisasikan untuk di pindahkan di sekitar Benteng Pancasila. Dalam pemindahan ini diharapkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jl. Benteng Pancasila bisa tertata dengan rapi dan indah. Selain itu dengan adanya pensetralan PKL yang berada di Benteng Pancasila akan menjadikan sebagai pusat kuliner dan wisata keluarga dan pembelanjaan pakaian. Di karenakan Jl. Benteng Pancasila termasuk lokasi yang di peruntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang sudah di berikan harapan agar tidak melanggar aturan yang ada.

b) Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima yang menjadi sasaran kebijakan

Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sekitar 144 pedagang yang berjualan diantaranya PKL yang berjualan makanan, PKL yang berjualan pakaian dan asesoris. Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan sosialisasi pemindahan PKL dengan membangun tak tanggung pembangunan sebanyak 240 kios PKL ini yang menelan anggaran senilai Rp 11.2 miliar. Ning Ita, sapa akrab Walikota Mojokerto mengatakan, pembangunan setral PKL menggunakan dana penugasan dari kementerian PUPR yang diusulkan pada tahun 2018 lalu dan direalisasikan pada tahun 2019.

c) Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima yang menjadi sasaran kebijakan

PKL merupakan penopang perekonomian sangat diminati oleh masyarakat untuk menjadi pedagang. Di Benteng pancasila begitu ramainya para pengunjung yang bertujuan sekedar cari makan maupun sekedar melintasi jalan saja. Khususnya para pedagang kaki lima yang berkembang sangat pesat sampai tidak terkontrol. Namun dari sekian banyaknya pedagang kaki lima yang masih baru dan kebanyakan dari para pedang tersebut masih belum taunya dan tidak mau tau tentang peraturan daerah yang sudah ada dan mereka menghiraukannya dan tetap berjualan di badan bahu jalan di Beteng Pancasila. Disperindag

kota Mojokerto sejauh ini sudah melakukan sosialisasi terhadap para pedagang kaki lima untuk melakukan relokasi untuk penataan tempat yang layak dan tidak mengganggu pengguna jalan. Sedangkan dalam langkah penertiban terhadap para pedagang yang melanggar masih belum diberikan sanksi masi di laukan sosialisasikan. Meskipun sudah melakukan sosialisasi masih ada beberapa para pedagang yang belum mengerti dan mengedepankan egonya.

3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Benteng Pancasila

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima benteng pancasila kota Mojokerto masih terdapat kendala yang dihadapi. Menurut kurniawan (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Implementasi dalam kebijakan, yaitu:

a) Isi

Dari kebijakan penataan pedagang kaki lima di Benteng Pncasila dalam Peraturan Daerah kota Mojokerto sudah jelas dan sudah terantum dalam Perda Kota Mojokerto. Demikian dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih mendapatkan kendala. Salah satunya terhadap pedagang kaki lima adalah terkait perasaan dan emosional. Sangat sulit untuk memberikan arahan dan pengertian dalam penertiban mendirikan usaha yang tidak di peruntukan, para pedagang kaki lima yang trus membludak bertambahnya pedagang baru. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangkah memenuhi kebutuhan hidupnya

b) Implementator

Para pedagang kaki lima yang meupakan kelompok target sasaran kebijakan, mengenai dengan Perda pemerintahan kota Mojokerto dengan baik meskipun sebagian oranag masih ada yang menolak dengan adanya kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya para pedagang kaki lima

ada yang mau bersedia jika ada relokasi terhadap pedagang kaki lima jika di berikan tempat yang strategis. Namun pada pelaksanaan ada kendala pada beberapa pedagang yang tidak mau jika dilakukan relokasi untuk pindah ke tempat sudah di peruntukkan untuk pedagang akan tetapi terjadi penolakan.

c) Lingkungan

Untuk tempat sentral yang baru tempatnya sangat baik dan layak sudah akan di buat 240 kios bertempat di sebelah taman Benteng Pancasila. Akan tetapi penambahan pedagang kaki lima yang sangat pesat memungkinkan dalam pelaksanaan tertib para pedagang ini akan menemui kesulitan ada juga para pedagang yang bandel. Kendala yang lain yaitu di dalam sentral itu untuk lahan parkirnya yang kurang memadai nyag mengakibatkan banyak parkir yang memeanfatkn bahu jalan di Jl. Benteng Pancasila.

SIMPULAN

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagai besar pedang di situ tidak menhiraukan akan adanya peraturan yang sudah ada akan tetapi banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan yang tidak memikirkan pengguna jalan lainnya. Fepi warga Kranggan mengatakan bahwa parkir sembarangan dan PKL juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, parkir dan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan juga rawan terjadinya kecelakaan. Padahal, pemandangan tak tertib lalu lintas itu berda tak jauh dari pos lalu lintas Benpas kurang lebih 50 meter dari pos. Kebijakan penataan dan peberdayaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima. Dalam

ketentuan kegiatan usaha PKL yang ada di pasal 2 yang berbunyi :. (3) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Lokasi tempat usaha bagi para pelaku pedagang kaki lima yang memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu kota. Berhasil dan suksesnya suatu usaha sangatlah berpengaruh dalam penentuan tempat berjualan karena itu hal yang penting dalam berusaha. Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang semula berada di kawasan trotoar Jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto yang akan di sosialisasikan untuk di pindahkan di sekitar Benteng Pancasila. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sekitar 144 pedagang yang berjualan diantaranya PKL yang berjualan makanan, PKL yang berjualan pakaian dan asesoris. Di Benteng pancasila begitu ramainya para pengunjung yang bertujuan sekedar cari makan maupun sekedar melintasi jalan saja. Sedangkan dalam langkah penertiban terhadap para pedagang yang melanggar masih belum di berikan sanksi masi di laukan sosialisasikan. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima benteng pancasila kota mojokerto masih terdapat kendala yang dihadapi. Isi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima di Benteng Pncasila dalam Peraturan Daerah kota Mojokerto sudah jelas dan sudah terantum dalam Perda Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangkai memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pedagang kaki lima yang meupakan kelompok target sasaran kebijakan, mengenai dengan Perda pemerintahan kota Mojokerto dengan baik meskiun sebagian oranag masih ada yang menolak dengn adanya kebijakan Pemerintah. Untuk tempat sentral yang baru tempatnya sangat baik dan layak sudah akan di buat 240 kios bertempat di sebelah taman Benteng Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- JurnalMojo. (2019, Agustus 12). *Warga Kota Mojokerto Mengeluh, Pertiban Parkir-PKL Hanya Gertak Sambal*. Retrieved April 25, 2020, from JurnalMojo.com: <http://jurnalmojo.com/2019/08/12/warga-kota-mojokerto-mengeluh-penertiban-parkir-pkl-hanya-gertak-sambal/>
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perda kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005. (2005). *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Mojokerto
- Surabayapagi. (2020, Januari 31). *Ning Ita Letakkan Batu Pertama Pembangunan Sentral PKL BenpasSenilai Rp.11*. Retrieved from surabayapagi.com: <http://m.surabayapagi.com/read/ning-ita-letakkan-batu-pertama-pembangunan-sentral--pkl-benpas-senilai-rp-112-miliar;>